



# Analisis Teknik Pembuatan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja: Kajian terhadap Proses Pembentukan dan Dampaknya

Yanuar Joko Susilo

*Askjack322@gmail.com*

Universitas Muhammadiyah Surakarta

*Korespondensi penulis: Askjack322@gmail.com*

**Abstract.** *The promulgation of Law Number 6 of 2023 concerning the Determination of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law in a very fast process brought discussion into the process of making this Law. In realizing a public policy product that has the nuances of people's welfare, the problem lies not only in the national political will, but also in the implementation of the national political will (political action). This is likely to be the government's capital for promulgating the Job Creation Law. However, the good and bad of the law can be seen in the implementation process. This research uses library research methods, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials, namely by searching for concepts, theories, opinions or discoveries which have a close relationship to the subject matter. The rapid discussion process had implications for the community's non-involvement in the process of forming this law, resulting in rejection by various parties. For almost 2 (two) years, the Job Creation Law has not had a significant impact on society. In fact, from year to year the community's economy experiences a downturn.*

**Keywords:** *Manufacturing Techniques, Job Creation Law, Impact*

**Abstrak.** Diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dengan proses yang begitu cepat membawa dirkus dalam melihat proses pembuatan Undang-Undang tersebut. Dalam mewujudkan suatu produk kebijakan publik yang bernuansa kesejahteraan rakyat, masalahnya, bukan hanya terletak pada kemauan politik nasional (political will), tetapi juga pada pelaksanaan bertindak dari kemauan politik nasional tersebut (political action). Hal tersebut yang kiranya menjadi modal pemerintah mengundangkan UU Cipta Kerja tersebut. Namun baik buruknya UU terlihat dalam proses implementasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kepustakaan (research library) yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan pencarian mengenai konsep-konsep, teori-teori, pendapat, ataupun penemuan dimana mempunyai hubungan erat atas pokok permasalahan. Proses pembahasan yang begitu cepat berimplikasi pada ketidakterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan Undang-Undang ini sehingga terjadi penolakan oleh berbagai pihak. Selama hampir 2 (dua) tahun UU Cipta Kerja ini tidak memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat. Justru dari tahun ke tahun perekonomian masyarakat mengalami keterpurukan.

**Kata kunci:** Teknik Pembuatan, UU Cipta Kerja, Dampak

## LATAR BELAKANG

Negara Republik Indonesia dibangun atas dasar cita-cita yang termuat dalam alenia pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Terciptanya kesejahteraan umum dan keadilan sosial menjadi semangat awal berdirinya Republik Indonesia hingga sampai saat ini. Secara lebih spesifik dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 menjelaskan tujuan nasional yakni “(1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Teori tentang Negara Kesejahteraan pernah diperkenalkan oleh Spicker yang mendefinisikan negara kesejahteraan sebagai sebuah sistem kesejahteraan sosial yang

memberikan peran lebih besar kepada negara (pemerintah) untuk mengalokasikan sebagian dana public demi menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warganya.<sup>1</sup> Adanya negara kesejahteraan dimaksudkan untuk menjamin pelayanan-pelayanan sosial bagi seluruh penduduknya, sebaik dan sedapat mungkin. Lahirnya negara kesejahteraan berupaya untuk mengintegrasikan sistem sumber dan menyelenggarakan jaringan pelayanan yang dapat memelihara dan meningkatkan kesejahteraan warga negara secara adil dan berkelanjutan.

Dalam mewujudkan suatu produk kebijakan publik yang bernuansa kesejahteraan rakyat, masalahnya, bukan hanya terletak pada kemauan politik nasional (*political will*), tetapi juga pada pelaksanaan bertindak dari kemauan politik nasional tersebut (*political action*). Hal ini penting, mengingat bangsa Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk/plural. Pengertian masyarakat majemuk secara horisontal ditandai adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan suku bangsa, agama, adat istiadat, serta perbedaan kedaerahan. Sedangkan secara vertikal ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan kesenjangan (*gap*) yang cukup tajam antara masyarakat lapisan atas (*elite*) dan masyarakat lapisan bawah.

Omnibus law adalah peraturan yang substansinya sering kali merevisi atau mencabut banyak undang-undang sekaligus. Di Indonesia, konsep omnibus law diperkenalkan untuk menyederhanakan regulasi dan mempercepat proses legislasi. Omnibus Law secara resmi dikenal sebagai Undang-Undang Cipta Kerja, adalah salah satu kebijakan besar yang diinisiasi pemerintah Indonesia untuk mereformasi berbagai regulasi guna mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja, dan memacu pertumbuhan ekonomi.<sup>2</sup> Sebagai salah satu undang-undang yang pernah dibuat, Omnibus Law mencakup berbagai sektor, mulai dari ketenagakerjaan, lingkungan hidup, investasi, hingga pertanahan. Karena cakupannya yang luas dan dampak signifikan yang ditimbulkannya, Teknik pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi hal yang harus diperhatikan, bahwa untuk memastikan Undang-Undang ini lahir sesuai dengan proses yang ada.

Lahirnya UU Cipta Kerja mengalami proses yang begitu cepat. UU Cipta Kerja diinisiasi oleh Presiden Jokowi yang pada saat itu masih menjabat dengan mengirimkan draft RUU Cipta Kerja kepada DPR pada 7 Februari 2020. Dalam rapat konsultasi pengganti Badan Musyawarah (Bamus) DPR menyerahkan pembahasan RUU Ciptaker pada Badan Legislasi (Baleg) DPR. Kemudian Baleg DPR membentuk Panitia Kerja (Panja) RUU Ciptaker pada 14 April 2020, dengan terdiri dari 35 orang anggota dan lima orang pimpinan Baleg DPR. Panja kemudian mengawali kerjanya pada 27 April 2020 dengan menggandeng sejumlah ahli, pakar dan akademisi terkait.

Enam bulan berselang, DPR mengesahkan RUU Ciptaker menjadi UU melalui rapat paripurna yang terlaksana pada 10 Oktober 2020. Namun, gelombang penolakan muncul dari masyarakat terhadap UU Cipta Kerja tersebut. Banyak pasal yang dianggap bermasalah mencakup ketenagakerjaan, pendidikan, pers hingga lingkungan hidup. Tak hanya itu, setelah setahun diajukan ke Mahkamah Konstitusi, pada November 2021 MK menyatakan bahwa UU Nomor 11 Tahun 2020 itu Inkonstitusional bersyarat.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Agus Suryono, "Kebijakan Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat", *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, Vol. 6, No. 2 (September) 2014. Hal. 99.

<sup>2</sup> Sahila Lailatul Rahma, DKK. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja", *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 8, No. 9 2024.

<sup>3</sup> Mela Syaharani, "Perjalanan UU Ciptaker, Penuh Gejolak, Penolakan, dan Gugatan ke MK", diakses dari <https://katadata.co.id/ekonopedia/sejarah-ekonomi/651b937d6ea64/perjalanan-uu-ciptaker-penuh-gejolak-penolakan-dan-gugatan-ke-mk>, pada Sabtu, 4 Januari 2025, pukul 14.45 WIB.

Namun pemerintah tidak berhenti, menanggapi putusan MK, Presiden Jokowi kemudian menerbitkan Perppu Ciptaker pada 30 Desember 2022. Lahirnya Perppu ini juga menuai penolakan oleh kalangan masyarakat terlebih bagi buruh dan mahasiswa. Pembahasan Perppu Ciptaker resmi dimulai pada Februari 2023. Terdapat tujuh fraksi DPR yang menyetujui Perppu Ciptaker disahkan menjadi UU. Tidak jauh dengan UU Cipta Kerja sebelumnya, UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja ini juga diajukan ke MK, namun berdasarkan seluruh pertimbangan hukum menyatakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 secara formil tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Berangkat dari hal tersebut, dapat dilihat bagaimana proses pembahasan sampai dengan pengundangan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja begitu sangat cepat. Hanya cukup dengan waktu satu bulan lahir UU Cipta Kerja yang secara otomatis berlaku. Sehingga penting kiranya melihat bagaimana Teknik pembentukan Peraturan perundang-undangan sampai menjadi Undang-Undang. Apakah dalam prosesnya melalui prosedur ataupun tahapan-tahapan yang sudah ditetapkan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kepustakaan (*research library*) yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan pencarian mengenai konsep-konsep, teori-teori, pendapat, ataupun penemuan dimana mempunyai hubungan erat atas pokok permasalahan. Dapat dari data-data, buku, literature, dan peraturan-peraturan yang menjelaskan tentang teknik pembuatan undang-undang.<sup>4</sup> Jika semua data sudah terkumpul dan melewati proses telaah maka akan dilakukan pembahasan melalui metode Deskriptif-analisis dengan teknik sistematis dan argumentatif, data yang diperoleh dari studi kepustakaan dikaitkan rumusan suatu konsep hukum atau proposisi hukum antara peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun dengan yang tidak sederajat. Namun harus didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum, sehingga semakin banyak argument semakin menunjukkan kedalaman penalaran hukum.<sup>5</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Teknik Pembuatan UU Cipta Kerja dan Faktor yang Mempengaruhi Proses Pembuatan**

Dalam hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, Perppu memiliki kedudukan yang sama dengan undang-undang. Jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2019 perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Hal tersebut terdiri dari:

- a. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

---

<sup>4</sup> Atikah Ika. 2022. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Pertama. Sukabumi: Penerbit Haura Utama. Hal. 24.

<sup>5</sup> Ariawan, I. Gusti Ketut, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, Kertha Widya, Vol. 1, No. 1 (2013). Hal. 30.

Masing-masing hirarki tersebut memiliki kekuatan hukum berbeda-beda. Namun dapat dimengerti jika Perppu memiliki norma hukum yang kekuatannya mengikatnya sama dengan undang-undang. Secara definisi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Hal tersebut diatur dalam Pasal 21 ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa "(1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. (2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan".

Dalam proses pembuatan undang-undang, terdapat 2 (dua) hal yang perlu digarisbawahi, pertama mengenai tahapan. Kedua mengenai faktor proses pembuatan. Secara tahapan proses pembentukan Perppu Cipta Kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pertama, diusulkan oleh Presiden sebab presiden mempunyai kewenangan membentuk Perppu. Kedua, pembahasan oleh DPR dan Pemerintah. Ketiga, penandatanganan RUU oleh Presiden. Keempat, pengundangan oleh Lembaga negara.

Namun yang menjadi persoalan mengenai faktor proses pembuatan. Dapat kita lihat bahwa proses pembentukan Perppu Cipta Kerja hingga diundangkan begitu sangat cepat. Padahal Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur pelibatan masyarakat dalam proses legislasi. Rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi, seminar, lokakarya, dan/atau temu wicara merupakan beberapa cara yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menurut pasal tersebut. Keikutsertaan masyarakat dalam proses legislasi merupakan salah satu bentuk penerapan konsep keterbukaan yang menjadi salah satu asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.<sup>6</sup>

Sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 5 Huruf G Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah sifat terbuka dan transparan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan secara terbuka dan transparan. Ketidakterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan berimplikasi kepada kualitas Rancangan Undang-Undang. Spirit awal lahirnya UU Cipta Kerja adalah mengintegrasikan berbagai sektor mulai dari ketenagakerjaan, lingkungan hidup, investasi, hingga pertanian. Sehingga hal tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama.

Terlebih UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) mengamanatkan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat. Hal tersebut menjadi konsekuensi logis ketika pemerintah membuat sebuah kebijakan yang menyangkut hak-hak masyarakat. Terlebih dalam muatan UU Cipta Kerja memuat hak-hak dasar, untuk mencari pekerjaan, sampai dengan perekonomian yang layak.

### **Dampak UU Cipta Kerja Terhadap Perekonomian, Ketenagakerjaan dan Lingkungan di Indonesia**

UU Cipta Kerja atau Omnibus Law memuat tujuh perubahan besar atas Undang-Undang (UU) nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. *Pertama*, masalah jam kerja. Bersamaan dengan jam kerja umum (maksimal 8 jam per hari, 40 jam per minggu) 28, RUU Cipta Kerja ini mengatur jam kerja untuk pekerjaan tertentu, seperti yang membutuhkan kurang dari 8 jam per hari, pekerjaan paruh waktu, dan pekerjaan di tempat. ekonomi digital. Dalam pekerjaan yang

---

<sup>6</sup> Sahila Lailatul Rahma, DKK. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja", *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 8, No. 9 2024.

membutuhkan lebih dari delapan jam kerja per hari, seperti minyak dan gas, pertambangan, perkebunan, dan pertanian, UU Penciptaan Lapangan Kerja berusaha untuk mewujudkan nilai-nilai yang terkandung dalam prinsip kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.

Dalam hal ini UU Cipta Kerja bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua, yaitu nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Demikian juga, akurat.<sup>7</sup> Hal tersebut berarti bahwa, kegiatan dalam penciptaan lapangan kerja sesuai RUU Cipta Kerja merupakan kegiatan yang secara institusi/struktural menjadi salah satu tugas dari pemerintah.<sup>8</sup> Secara normatif begitu sangat mulia cita-cita pemerintahan Indonesia dengan menerbitkan UU Cipta Kerja.

Tepatnya 31 Maret 2023 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang di Undangkan. Artinya sudah hampir 2 tahun UU Cipta Kerja tersebut berlaku. Menurut Peter Mahmud Marzuki, tujuan hukum pada hakikatnya mengarah kepada sesuatu yang hendak dicapai sehingga implikasinya tujuan itu merujuk pada sesuatu yang ideal dan abstrak. Isu tentang tujuan hukum ini sangat penting karena tujuan tersebut yang mampu menjadikan hukum bermartabat.<sup>9</sup>

Namun seperti halnya keinginan normative dengan realita yang terjadi jauh dari yang diharapkan. Walaupun data dari Badan Pusat Statistik menyebutkan jika pengangguran di Indonesia berkurang dari tahun 2023 ke tahun 2024. Artinya jumlah angkatan kerja berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sukernas) pada Agustus 2024 sebanyak 152 juta orang, naik 4,40 juta orang dibandingkan dengan Agustus 2023.<sup>10</sup> Namun hal tersebut kontras dengan turunnya daya beli masyarakat Indonesia saat ini, yang sebelumnya diatas 5%, saat ini berada di bawah 5%.<sup>11</sup> Artinya UU Cipta Kerja belum memberikan perbaikan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

Disektor lain, adanya pergeseran politik hukum keadilan lingkungan dalam UU Cipta Kerja sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan tingkat investasi, maka terdapat potensi eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam yang akan berdampak pada penurunan kualitas lingkungan hidup di Indonesia.<sup>12</sup> Adanya beberapa isu krusial dalam UU Cipta Kerja beserta turunannya menunjukkan penggadaian kepentingan lingkungan terhadap kepentingan ekonomi para investor asing. Oleh karenanya, diperlukan beberapa upaya mitigasi agar keberlanjutan ekologis tidak dikorbankan untuk kepentingan investasi semata.

---

<sup>7</sup> Anjar Kususiyanah, "Hubungan Industrial Pancasila Dalam Undang-Undang Cipta Kerja", *Journal of Sharin and Economic Law*, Vol. 1, No. 2, (Desember) 2021. Hal. 52.

<sup>8</sup> Rizky Dian Bareta, Joko Santoso, dan Faisal Amin, "Peran Badan Layanan Umum Dalam Politik Hukum Omnibus Law Cipta Kerja", *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, Vol. 1, No. 1 (2020). Hal. 16.

<sup>9</sup> Krishna Djaya Darumurti, "Perspektif Filosofis Konsep Kekuasaan Diskresi Pemerintah", *Jurnal Refleksi Hukum*, Vol. 8, No. 1 (2014). Hal. 55

<sup>10</sup> Badan Pusat Statistik, "Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sebesar 4,91 Persen", diakses dari <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/11/05/2373/tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-4-91-persen-.html>, pada Sabtu, 4 Januari 2025, pukul 16:25 WIB.

<sup>11</sup> Arrijal Rachman, "Semua Menjerit, Daya Beli Warga RI Ambruk!", diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20241225171108-4-598704/semua-menjerit-daya-beli-warga-ri-ambruk>, pada Sabtu, 4 Januari 2025, pukul 16:29 WIB.

<sup>12</sup> Hario Danang Pambudhi dan Ega Ramadhyanti, "Menilai Kembali Politik Hukum Perlindungan Lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja untuk Mendukung Keberlanjutan Ekologis", *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 7, No. 2 (2021). Hal. 314.

## KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa secara teknik pembuatan UU Cipta Kerja melibatkan proses legislatif yang begitu cepat. Ketidakterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan Undang-Undang ini berimplikasi kepada penolakan oleh berbagai pihak. Banyaknya sector yang tercakup dalam UU Cipta Kerja ini seharusnya melalui proses yang panjang sehingga menghasilkan sebuah regulasi yang matang. Sehingga UU ini perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan untuk meningkatkan kualitas UU dan memastikan kepentingan semua pihak terjaga.

## DAFTAR REFERENSI

- Agus Suryono, “Kebijakan Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, Vol. 6, No. 2 (September) 2014.
- Anjar Kususiyanah, “Hubungan Industrial Pancasila Dalam Undang-Undang Cipta Kerja”, *Journal of Sharin and Economic Law*, Vol. 1, No. 2, (Desember) 2021.
- Ariawan, I. Gusti Ketut, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, Kertha Widya, Vol. 1, No. 1 (2013).
- Arrijal Rachman, “Semua Menjerit, Daya Beli Warga RI Ambruk!”, diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20241225171108-4-598704/semua-menjerit-daya-beli-warga-ri-ambruk>, pada Sabtu, 4 Januari 2025, pukul 16:29 WIB.
- Atikah Ika. 2022. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Pertama. Sukabumi: Penerbit Haura Utama.
- Badan Pusat Statistik, “Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sebesar 4,91 Persen”, diakses dari <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/11/05/2373/tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-4-91-persen-.html>, pada Sabtu, 4 Januari 2025, pukul 16:25 WIB.
- Hario Danang Pambudhi dan Ega Ramadayanti, “Menilai Kembali Politik Hukum Perlindungan Lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja untuk Mendukung Keberlanjutan Ekologis”, *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 7, No. 2 (2021).
- Krishna Djaya Darumurti, “Perspektif Filosofis Konsep Kekuasaan Diskresi Pemerintah”, *Jurnal Refleksi Hukum*, Vol. 8, No. 1 (2014).
- Mela Syaharani, “Perjalanan UU Ciptaker, Penuh Gejolak, Penolakan, dan Gugatan ke MK”, diakses dari <https://katadata.co.id/ekonopedia/sejarah-ekonomi/651b937d6ea64/perjalanan-uu-ciptaker-penuh-gejolak-penolakan-dan-gugatan-ke-mk>, pada Sabtu, 4 Januari 2025, pukul 14.45 WIB.
- Rizky Dian Bareta, Joko Santoso, dan Faisal Amin, “Peran Badan Layanan Umum Dalam Politik Hukum Omnibus Law Cipta Kerja”, *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, Vol. 1, No. 1 (2020).
- Sahila Lailatul Rahma, DKK. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja”, *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 8, No. 9 2024.